

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT AIRASIA INDONESIA Tbk
Nomor: AAID/SK-DK/4-2018/002**

**TENTANG
PENGANGKATAN
KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

Menimbang :

bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Komisaris maka setiap Perusahaan Publik wajib membentuk Komite Audit yang dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya bertindak secara independen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.
3. Peraturan No. I-A, Lampiran I Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat berikut segala perubahannya dari waktu ke waktu.



MEMUTUSKAN :

Pertama : Mengangkat nama berikut dibawah ini dalam keanggotaan Komite Audit PT Airasia Indonesia Tbk yaitu sebagai berikut :

Sdr. Avian Widiasmono, sebagai Anggota Komite Audit

Kedua : Lingkup tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut :

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
- c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya;
- d. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
- g. menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
- h. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan
- i. menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.




- Ketiga : Efektif menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT. Airasia Indonesia Tbk terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris yang saat ini menjabat.
- Keempat : Dengan berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Pengangkatan Komite Audit sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Kelima : Apabila dikemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- Keenam : Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal : 30 April 2018
PT Airasia Indonesia Tbk.



Pin Harris
Komisaris Utama



Kamarudin bin Meranun
Komisaris



Agus Toni Soetirto
Komisaris Independen